



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/per/M.KUM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Sekretaris .....

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
10. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota bidang kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
  - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing .....

- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro serta urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - c. pelaksanaan .....

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan kehumasan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
  - c. pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
  - d. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
  - g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran kerja dinas;
  - c. penyusunan rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
  - d. pengelolaan .....



- d. pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. penyusunan dan menganalisa laporan keuangan;
- f. pengontrolan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
- g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
  - c. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
  - e. penyusunan laporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 10

- (1) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kelembagaan koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
  - b. penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
  - e. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
  - f. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - g. pelaksanaan .....

- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kota;
  - b. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kelembagaan, akuntabilitas dan usaha simpan pinjam;
  - c. penyelenggaraan koordinasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, pengawasan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
  - d. pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
  - e. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan pemahaman aspek penilaian kesehatan;
  - f. pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pemberdayaan koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;
  - b. pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
  - c. pelaksanaan .....

- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pemberdayaan usaha mikro.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
  - b. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan di luar negeri;
  - c. pelaksanaan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil;
  - d. pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - e. pelaksanaan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
UPT

Pasal 14

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15 .....



Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam Kelompok Sub-Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal dan horizontal, dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

BAB V.....

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bersifat internal diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal *3 September* 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO


Di ~~undangkan~~ di Palembang  
pada tanggal *3 September* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR *55*

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO